

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BNNK Bandung Barat dalam melaksanakan perannya sesuai dengan seksi bidang BNNK Bandung Barat, baik bidang Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan. Pelaksanaan tugas dari Pencegahan dilakukan melalui Desiminasi Informasi dan Direktorat Advokasi. Pelaksanaan tugas dari Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu Pemberdayaan Alternatif dan Peran serta masyarakat. Kegiatan di bidang rehabilitasi, BNNK Bandung Barat melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pascarehabilitasi dan konseling dengan tujuan membimbing klien untuk memelihara pemulihannya agar tidak relapse dan mempersiapkan diri agar mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya. Seksi Pemberantasan di BNNK Bsndung Barat dalam melakukan tugas Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terlebih dahulu melakukan Pemetaan Jaringan di Tempat/Lokasi Rawan Narkoba. BNN bertugas membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. BNNK Bandung

Barat atas dasar tersebut juga harus membuat laporan atas pencapaian yang telah dilakukan.

2. Kendala yang dihadapi BNNK Bandung Barat dalam menangani permasalahan narkoba yaitu, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung baik perlengkapan pengolahan data, sumber daya personil dan pelatihan bagi petugas serta terlambatnya penerimaan petunjuk teknis kegiatan, kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi adalah belum adanya tempat/klinik untuk pecandu narkoba serta pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba masih negatif sehingga pecandu/korban penyalahgunaan narkoba tidak mau melaporkan diri. Seksi pencegahan memiliki kendala dari segi demografi dan geografi. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya. Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan pegawai yang ada melalui rangkap pekerjaan dan mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan perencanaan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bandung Barat perlu menaruh perhatian lebih terhadap sumber daya pekerja di BNNK Bandung Barat

agar dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya. Edukasi mengenai dampak serta sanksi hukum mengenai penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat pun sebaiknya lebih sering dilakukan agar generasi muda yang penuh rasa penasaran tidak ingin menyalahgunakan narkotika. BNNK Bandung Barat juga perlu membuat fasilitas klinik untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika agar proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terpantau langsung.

2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN atau instansi pemerintah lainnya, tetapi juga perlu menjadi perhatian masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap generasi penerus bangsa agar tidak semakin banyak terjadi penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Nuansa, Bandung, 2004.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010.
- Zainudin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Lain-lain

Christoforus Ristiano, "BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat", kompas.com.

Foundation for a Drug-Free World (Yayasan untuk Dunia Bebas Narkoba), Kebenaran Tentang Kokain, www.duniabebasnarkoba.org.

Hendro Susilo Husodo, "Tiga Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Rawan Peredaran Narkoba", pikiran-rakyat.com.

Putusan No.251/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Putusan No.253/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PT.BDG.